



PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 30 TAHUN 2013

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

Mentmbang = a. !mitten dalam rangka mewujudkan kinerja Pcmcintosh
Dzienth yang optimal dan tertib penyelenggara
administrasi pemerintaban, khususnya di Lingkungan
Unit Pclaksana Teknis Pengujian Kendanian Bermotor
Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kota Banjarbaru, perlu dilakukan penyusunan dan
penerapan Standar Operasional Prosedur (SOPI Unit
Pelaksana Teknis Pengujian Kendarnan Beimotor Pada
Dines Perhubungan. Komunikasi dan Inromuitika Kota
Banjarbarti:

- b. bahwa bcrdasarkan perurnbangan sebagaimana clanaksud
dalam hunt(a. perlu menempkan dengan Peratunui
Walikota Banjarbaru ,

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjartrrit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1999 Nomor
43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyeknggaraan Negara Yang Berndt dan Bebas dari
Korupsi. Kolusi dan Nepolistne (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negate Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undong-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daenth (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Namur 4437) sebagaimana
telah diubah beberapti kali teralchir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pcrubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemenntahan Mends I Lembaran Negans Republik
Indonesia Tabun 2008 *Nomor 59, Tambahan Lembanm
Newlyn* Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50251);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urutan Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.63 Tahun 1993 tentang persyaratan ambang batas dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta Komponen-komponennya;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor,
14. Peraturan Daerah Rota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urutan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Rota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2);

15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 25 Tahun 2011 Emitting Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Dacrah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 25, Tambahun Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 17);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Into Kerja Dinas Duemh di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Dacrah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor II) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Dacrah Kern Banjarbaru Nontor I I Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dacrah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Mcncetapkan PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUNGAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANJARBARU.

BARI
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adzdah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Dacrah adakth Walikota Banjarbaru dan Perangkat Dacrah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah daerah Kota Banjarbaru.
3. Walikota adakth Walikota Banjarbaru
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dituts Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru.
5. Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru.
6. Standar Operasional Prosedur atau SOP adalah serangkaian petunjuk teknis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Dacrah.
7. Penetapan dan perubahan adalah tindakan melakukan perbaikan terhadap SOP yang ditetapkan atau membuat SOP baru.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal

Maksud ditetapkannya Standar Operasional Prosedur Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru adalah untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Standar Operasional Prosedur Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru adalah agar tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru dapat dilaksanakan secara tertib, akurat, efektif dan efisien.

BAB III STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 4

Standar Operasional Prosedur pada peraturan ini dapat dilakukan penyesuaian dan perubahan sesuai dengan dinamika pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru.

Pasal 5

Standar Operasional Prosedur yang telah dilakukan penyesuaian dan perubahan dapat dilakukan setelah mendapat pengesahan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Ketentuan Standar Operasional Prosedur Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Dengan diberlakukannya Peraturan Walikota ini, maka seluruh prosedur tetap (protap) atau dengan sebutan lain, secara bertahap agar disusun menyesuaikan dengan ketentuan mengenai SOP administrasi pemerintahan yang berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini berlaku mulai tanggal diundangkannya.

Agar supaya masyarakat dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditandatangani di Banjarbaru
pada tanggal 2013

WALIKOTA BANJARBARU,




H. M. RUZAIDINT MOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 2013

SEKRJZTAj2IS DAE

H. S AHRANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2013 NOMOR

 <p>PEMERINTAH KOTA RANJARBARLI DINAS PENHUBUNGAN KONUNWASI DAN INFORMATXA UNIT PELAKSANA TEXNIS PENGUJIAN X E NIZARAAN EIERMOTOR</p>	11, mOr SOP	
	ang/031	17.000-2013
	Pentualal	
	ra ^{099a} Eltt ^P	
	Teetna E10111	
tAsYkart Ook	Kopa la ()ink PeriptE	1(01174inlkaal & Informall4 a
	le 4 4/TONI, MM Nip : 19o-4251951031 G09	
	OO,,u-a4 K/1 K0[104%1411 BettnOtc.	

<p>Oilalalikurn</p> <p>uu Non* 22 Talton Z039 tentartg Lat., 1.4*0.5 Jan Atto 4tar Jatan IA) NO1101 25 Teruo 2039 ranting Paltrfam Public 3 PP Nonw 55 Tartan 2012 Tentang Kenos's.: PerNIENPAN Norrcr 35 Tahun 2012 Tenting Pea:mars Penvsuaar- Stroaar Opyattional Prosody AOMmia1/16. Pentterinlahen 5 Perak :ran Dosrah Kota Danjarbans HOMO' 16 Tarim 2011 leellan0 R01n0044 Pei Kam:lawn nermobrit</p> <p>Y(taut dl1411 SOP</p> <p>SOP Perubartan bentY lttpdfray DentOnsari De rot n °tan</p>	<p>NualitikaslPolaksana</p> <p>1 HemaTiouan Calsin uu11120104.ert Mayanan kretxrataNa Paratkpan tentan stangapan knit:warn beritrAot Mergetuty Topokst IAarnhld Koncatansp Pongup</p> <p>Perolatanl Padongkapanl</p> <p>1 Alatqi (Or 2 A:61 rit 0:411 a114</p>
<p>Papas/Nan</p> <p>Aka SOP *oak 414015,4r.31, ria*a 'vjaao kg 04/' r dartkianstrxitasaa Peaksnarl KIR kenaortay</p>	<p>Poncalatan 8 Pandataen</p> <p>1 Cisropan 4e04.0.4 cal° clekkOnli 6an manual 2 Pandalaa0 Atmlut Kerxlataan *NE up di Kota Bartarbary</p>

0	Meng*. 'AU '1 KIR 101vii ClefejiMUnt kelerintlln heW '4- W? Yr3 luba '0 By plec 03.1.In Pecantun K. Kowe up, yrits liiitanyri								Penesaiss, hirlil P ⁴ 94. clPar alit "titan'	a mend	SiMit up KNI yiNi Wild al	
1	Afeeminka can WoligirOn'IMU w Itg4 din SA LuU5 up cleafaMott Ia Pargaranelite den la lout to vrekA *wear ice Petecesirrp Psevmar MR							er	fIAu WAR Ong SO d. it.)nand	Wm} 410-2 yerG Mk, eh titian own up.. Mump. fel* Luta ay	Kepi= pOITTOI RverCe. Rap yen, iploX 4'14'agrs m40.. leb.haJv
a	Ateneewmu wry. kart 441.1 Mal pe.guion koenvigan arttik Omeloakin la trio, KIKSI*port kgrec4iin rrs*rtanhanbAu <San SOct.045P, Regains. Poremun AR								Raw w OR Irg leAsh Os ao de- bow WHO(omen WWI too IUus bp	2	Ont wait,* 140101.11.01. bonnenn,	
	Yet way Ort0Yeten Pays Pfttan aP' menriraMmtkino VJR don L112141 WASS PONA011								Dara ney0 Ul. iumanaa IIter),Xt	: M!	Pee*yiettrelOR kitedanan Warta*	